

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU Jasa Konstruksi, salah satu klausul yang harus ada dalam kontrak kerja konstruksi adalah mengenai pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Lebih lanjut dalam lampiran Model Dokumen Pemilihan Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 juga terdapat ketentuan mengenai klausul pilihan penyelesaian sengketa pada bagian SSKK. SSUK dan SSKK merupakan satu kesatuan dalam suatu kontrak kerja konstruksi, namun SSKK merupakan ketentuan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik dari proyek tertentu. Keberadaan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi termasuk kedalam unsur *naturalia*. Apabila klausul tersebut tidak dicantumkan ke dalam kontrak kerja konstruksi seperti pada contoh kasus kontrak Preservasi Jalan Simpang Niam-Lubuk Kambing 1 Provinsi Jambi, maka hal tersebut tidak serta merta membuat kontrak tersebut tidak sah. Kontrak akan tetap sah selama memenuhi syarat-syarat umum sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Namun penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak kerja konstruksi untuk tetap mencantumkan klausul ini karena keberadaannya dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.
2. Penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia menurut UU Jasa Konstruksi mengutamakan prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Jika musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau dewan sengketa, dengan opsi pengadilan tetap

terbuka. Ketika kontrak kerja konstruksi tidak mencantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa, para pihak dapat menyepakati metode penyelesaian sengketa secara tertulis. Salah satu metode yang efektif guna menyelesaikan sengketa konstruksi serta sejalan dengan UU Jasa Konstruksi yaitu dengan menggunakan perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase dapat dibuat sebelum dan setelah timbulnya sengketa. Dalam konteks kontrak kerja konstruksi yang tidak mencantumkan klausul pilihan penyelesaian sengketa, *acta compromise* dapat menjadi *win-win solution* yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

B. Saran

1. Disarankan bagi pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama PPK dalam menyusun rancangan kontrak kerja konstruksi untuk selalu berpedoman pada UU Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021, khususnya mengenai klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Dengan mencantumkan klausul tersebut, maka akan tercipta kepastian hukum dan tidak akan menimbulkan multi tafsir dalam menyelesaikan sengketa di masa mendatang.
2. Kontrak kerja konstruksi yang belum menyertakan klausul pilihan penyelesaian sengketa konstruksi agar segera dilakukan perubahan/*addendum* dengan menambahkan klausul pilihan penyelesaian sengketa dalam lampiran SSKK sesuai lampiran Model Dokumen Pemilihan (MDP) Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021.